

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.¹⁷ Pernikahan dini merupakan perkawinan di bawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik dalam keluarga.

Muhammad Dlori mengemukakan pernikahan dini adalah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, yaitu sebagai sebuah solusi alternatif. Karena ketika fitnah syahwat semakin tidak terkendali dan ketika seks pra nikah semakin merajalela, terutama yang dilakukan oleh kaum muda yang masih duduk di bangku sekolah, sehingga pernikahan di usia muda dipandang cukup baik untuk mencegah perbuatan zina.¹⁸

¹⁷ Eka Yuli Handayani, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu* (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1,No 5, 2014)

¹⁸ Muhammad Dlori, *Jika Cinta Di Bawah Nafsu*, (Jogyakarta: Prismsophie, 2005), 18

Dr. E.B Surbakti, M.A, menjelaskan bahwa kehamilan remaja merupakan problem yang sulit dan memalukan bagi setiap keluarga karena bagaimanapun remaja yang terlanjur hamil di luar nikah mencerminkan buruknya pola asuh, lemahnya penegakan disiplin, dan rendahnya penerapan etika dan moral di tengah-tengah keluarga. Dalam hal ini, tidak hanya keluarga inti yang menanggung malu, tetapi melainkan keluarga besar. Sikap tersebut terbentuk karena dalam pandangan masyarakat, hamil di luar nikah merupakan pelanggaran etika seksual yang kadarnya sangat serius.

Sejak dulu hingga saat ini masyarakat menempatkan pelanggaran moral dan lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena masalah seksual sangat bersifat pribadi. Oleh karena itu, para remaja berani melakukan pelanggaran di bidang ini dipandang telah melakukan pelanggaran masalah yang sensitif. Kehamilan dianggap mencari tubuh sendiri, tidak menghormati etika seksual, tidak menjaga kesucian, dan pelakunya dianggap tidak mampu mengengkang dorongan seksualnya. Padahal ajaran agama, budi pekerti, budaya, etika, atau moral mengajarkan bahwa salah satu harga diri atau kehormatan seorang adalah kemampuan mengendalikan hawa nafsunya.¹⁹

¹⁹ Dr. E.B Surbakti, M.A, *Kenalilah Anak Remaja Anda : Remaja dan Kehamilannya* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 133-135.

B. Hukum Pernikahan

Perkawinan adalah suatu sunatullah atau hukum di dunia, maka perkawinan dilakukan bukan hanya manusia, tetapi juga hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan. Tentang hukum nikah, para fuqaha mengklarifikasikan hukum nikah menjadi 5 kategori yang berpeluang kepada kondisi pelakunya :

1) Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah.

2) Sunnah

Ulama Syafiah menganggap bahwa menikah itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan. Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa menikah itu sunnah bagi orang kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena ia mampu melakukan kewajiban dengan mencari rezeki yang halal serta mampu melakukan hubungan seksual.

3) Mubah

Bagi orang-orang yang tidak ada alasan yang mendesak/mewajibkan segera menikah dan atau alasan yang mengharamkan menikah. Ulama Hambali menyatakan bahwa mubah hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.

4) Makruh

Hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.

5) Haram

Pernikahan haram hukumnya bagi orang tidak berkeinginan karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah batin maupun nafkah lahiriah kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau tidak mempunyai keinginan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari Islam.²⁰

Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 21

²⁰ Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II* (Makasar: Alauddin Press, 2010), 7-9.

tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Namun dalam prakteknya di dalam masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan pernikahan di usia muda atau di usia di bawah 20 tahun. Sehingga Undang-Undang yang telah di buat, sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun Undang-undang Tersebut telah ada sejak dahulu.²¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: Perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berusia 16 (enam belas) tahun. Namun, pasal ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang mewajibkan studi (pendidikan) selama 12 (dua belas) tahun.²² Oleh karena itu, ada kesenjangan antara pendidikan yang diikuti oleh anak perempuan dan anak laki-laki. Setelah menikah, pendidikan perempuan akan terbatas karena harus mengurus keluarga yang dianggap penting dan hanya dilakukan oleh perempuan sedangkan suaminya yang bekerja sama dan menghidupi keluarga.

C. Teori Tindakan Tradisional Max Weber

Menurut Weber, tidak setiap tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindakan sosial jika dilakukan dengan memperhatikan perilaku orang lain.²³ Perilaku individu atau masyarakat dapat disesuaikan dengan perilaku sosial, tetapi terlihat berbeda dalam situasi ini, tergantung pada orientasi

²¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pasal 6.

²² Sudarsono, *Hukum Perkawinan nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 9-12.

²³ George. Ritzer, *Teori sosiologi Modern*. (Jakarta: Kencana, 2014), 176.

subjektif dari pihak-pihak yang terlibat. Pandangan Weber tentang tindakan sosial lebih bersifat alami daripada sebagai fakta empiris yang ada, terlepas dari individu, karena hubungan sosial terjadi secara murni dan eksklusif karena kemungkinan di mana akan ada arah tindakan sosial dalam masyarakat. Dengan kemungkinan seperempat dari hubungan sosial yang timbul dari kepercayaan pada validitas ketertiban. Fakta terakhir yang membentuk dasar unit sosial yang lebih besar adalah tindakan sosial yang dapat menimbulkan tanggapan dari orang yang berbeda dan jawaban yang berbeda.²⁴

Elemen yang ditekankan Weber adalah makna subjektif pada pelaku. Tindakan sosial bagi Weber, perilaku sosial seharusnya tidak terbatas pada perilaku positif yang dapat diamati secara langsung. Tindakan juga termasuk tindakan negatif seperti tidak melakukan apa-apa atau menerima situasi secara pasif. Weber membedakan empat jenis tindakan yang bergantung pada konteks dan cara kerja para aktor atau pelaku. Dan peneliti memilih tindakan tradisional :

Tindakan Tradisional (perilaku tradisional) yaitu tindakan yang sudah menjadi kebiasaan atau sudah mendarah daging atau lakukan setiap harinya.

²⁴ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi (edisi revisi)* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 12-13.

Dari keempat tindakan tersebut, tindakan sosial remaja terhadap hamil di luar nikah didasari pada motif remaja sebelum akhirnya melakukan tindakan tersebut. Tindakan yang rasional sebagai sarana karena dilakukan setelah mempertimbangkan dengan cermat dan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Berkaitan dengan rasionalitas nilai, perilaku sosial ditentukan oleh pertimbangan nilai estetis, etis, dan religius berdasarkan keyakinan individu. Karena ketika kita melihat perilaku emosional remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah, mereka mengambil keputusan berdasarkan perasaan kasih sayang. Sedangkan bertindak secara tradisional, pengambilan keputusan remaja putri yang hamil di luar nikah didasarkan pada norma atau tradisi yang ada di masyarakat bahwasannya menikahkan anak karena hamil di luar nikah tidak akan terlalu mengumbar aib keluarga.

Penelitian ini akan mengkaji tentang fenomena masyarakat Islam terhadap pernikahan dini dengan menggunakan Teori Marx Weber yaitu Teori Tindakan Sosial. Tindakan Sosial adalah tindakan yang dipengaruhi oleh orang lain. Perilaku sosial dalam arti lain adalah ilmu yang terkait dengan pemahaman interpretatif mengenai aktivitas atau tindakan sosial manusia dan masyarakat. Interpretatif disini maksudnya dalam suatu tindakan sosial yang dilakukan saat itu, kita dapat menganalisis dan mendeskripsikan sifatnya terhadap masyarakat secara mendalam dan tidak hanya sekedar yang terlihat saja tetapi masyarakat juga bisa menilai individu secara tepat.

Max Weber menyatakan bahwa individu dalam bermasyarakat adalah agen atau orang kreatif, realistis statis, bukan pemaksaan fakta sosial. Dengan kata lain, perilaku manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, adat istiadat, nilai, dan lain-lain yang diwujudkan dalam konsep fakta sosial. Weber akan mengakui bahwa masyarakat memiliki struktur sosial dan sistem sosial. Struktur sosial dan institusi sosial dikatakan sebagai konsep yang saling terkait dalam desain perilaku sosial.²⁵

Tindakan sosial dalam teori Max Weber memiliki tujuan yang terstruktur, lebih mengutamakan manfaat dan nilai, mematuhi nilai adat istiadat, serta dominasi akan perasaan baik dan buruk. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fenomena sosial berupa banyaknya pernikahan dini, serta tindakan sosial yang dilakukan oleh remaja yang melakukan pernikahan dini tersebut di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

²⁵ Prof. DR, I.B. Wirawan, *Teori-teori Sosial Tiga Paradigma* (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2012), 98.